



PUTUSAN

Nomor 19 K/MIL/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **UNTUNG;**
Pangkat/NRP : Koptu Mes/95502;
Jabatan : Ta Ur Sucad Satma;
Kesatuan : Lanal Dumai;
Tempat/tanggal lahir : Cilacap/30 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Gang Mad Saleh Bumi
Ayu Dumai;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Dan Lanal Dumai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/28/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
2. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/29/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
3. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/01/I/2017 tanggal Januari 2017;
4. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/03/II/2017 tanggal 24 Februari 2017;

5. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/04/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
6. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/05/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
7. Dan Lanal Dumai selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/07/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;
9. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/74-K/PM.I-03/AL/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;
10. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/185/PMT-I/AL/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/202/PMT-I/AL/IX/2017 tanggal 25 September 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 14

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 531/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 17 November 2017;

13. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 569/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Alternatif Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau;

Alternatif Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan seksual terhadap anak sendiri" dan "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Kesatu Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kedua Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani;
 - Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Subsida : 5 (lima) bulan penjara;
 - Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;
- Mohon agar barang bukti berupa surat:
 1. Berupa surat:
 - a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo Nomor -- tanggal 5 Desember 2016 atas nama Anak;
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor -- tanggal 2 September 2002 atas nama Untung bin Saji dengan Istri;
 - c. 3 (tiga) lembar foto Saudari Saudari Saksi 1;
 - d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- Kelurahan Laksamana Kecamatan Kota Dumai Kabupaten Kota Dumai atas nama kepala keluarga Untung;
 - e. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara Nomor -- tanggal 13 Desember 2002 atas nama Anak;
 - f. 1 (satu) lembar Kartu Berobat *Hospital Mahkota Pasien* Nomor 1171769 atas nama Saudari Saksi 1 berobat tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing a, b, c, d, e dan f masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- 1 (satu) keping kaset vcd merek sony CD-R 700 MB hasil foto rontgent pada bagian mulut atas nama Saudari Saksi 1;

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Saudari Saudari Saksi 1);

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 74-K/PM.I-03/AL/VI/2017 tanggal 7 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Untung, Koptu Mes, NRP 95502 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetujuan dengan ancaman kekerasan kepada anak sendiri" Dan "Kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Dan;

Pidana Denda : Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari RSAL Dr. Mintohardjo Nomor -- tanggal 5 Desember 2016 atas nama Anak;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Priok Jakarta Utara Nomor -- tanggal 2 September 2002 atas nama Untung bin Saji dengan Istri;
- 3) 3 (tiga) lembar foto Saudari Saudari Saksi 1;
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor -- Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota Dumai atas nama kepala keluarga Untung;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodya Jakarta Utara Nomor -- tanggal 13 Desember 2002 atas nama Anak;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 6) 1 (satu) lembar Kartu Berobat *Hospital Mahkota Pasien* Nomor 1171769 atas nama Saudari Saksi 1 waktu berobat tanggal 15 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Saudari Saudari Saksi 1;

b. Barang:

- 1 (satu) keping kaset vcd merek sony CD-R 700 MB hasil foto rontgen pada bagian mulut atas nama Saudari Saksi 1;

Dikembalikan kepada Saudari Saudari Saksi 1;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 180-K/PMT-I/BDG/AL/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agus Muharom, S.H., Mayor Chk, NRP 291008989441170;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 74-K/PM.I-03/AL/VI/2017 tanggal 7 Agustus 2017 sekedar pidana pokok dan pidana dendanya, sehingga amarnya sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan penjara;

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 74-K/PM.I-03/AL/VI/2017 tanggal 7 Agustus 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/74-K/PM.I-03/AL/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 27 November

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan dimana Terdakwa telah mencabuli dan menyetubuhi Saksi-3 Anak yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri sejak yang bersangkutan duduk di kelas VI SD tahun 2015 sampai dengan kelas I (satu) SMP tahun 2016 dan sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa mengancam akan memukul Saksi-3 Anak jika tidak memenuhi keinginan Terdakwa. Dan Terdakwa juga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Saudari Saksi 1 (istri Terdakwa) pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016 yang mengakibatkan bibir bagian atas robek, berdarah dan bengkak. Berdasarkan keadaan keadaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan terdapat hal-hal yang dapat meringankan pidana tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut juga telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat banding dan hanya merupakan pengulangan semata, oleh karena itu alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Huruf a *juncto* Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **UNTUNG, Koptu Mes NRP 95502** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
TTD
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.
Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 19 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)